



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNGPAJANG

Alamat: Jln. Moh. No. 1 Telp (021) 5979184 Kode Pos 16360

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNGPAJANG

Nomor: 28 / Kpts/TV/2016

Tentang
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"SUTRA BAKTI"**

Camat Parungpanjang,

- Menimbang; a. Bahwa sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 ,pendidikan adalah hal yang paling mendasar dan mendapat skala prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa guna mempersiapkan generasi penerus bangsa di masa depan.
- c. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa tersebut agar memiliki kecerdasan mental dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,oleh karenanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus dilembagakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dictum b.maka Camat Parungpanjang memandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada PAUD.SUTRA BAKTI yang berdomisili di Kp.Sadangan Rt.03/05 Desa Lumpang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor .
- Mengingat; 1. Undang –Undang Nomor.14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 8).
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 no.78,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3390).
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ,Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/22002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
7. Peraturan Daerah Kab.Bogor No.9 tahun 2008,tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor.11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.
10. Surat Keterangan Domisili PAUD SUTRA BAKTI dari Kepala Desa Lumpang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor.

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sutra Bakti tanggal. Maret 2016
2.Rekomendasi dari Ka.UPT.Pendidikan Kurikulum XX Kec.Parungpanjang Tanggal Maret 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA PAUD "SUTRA BAKTI" YANG BERDOMISILI DI KP.SADANGAN RT.03/05 DESA LUMPANG KEC.PARUNGPANJANG KAB.BOGOR**

Pertama; Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola PAUD Sutra Bakti.

Kedua; Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dictum 1 (kesatu) berlaku sepanjang Pengelola PAUD memenuhi semua ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,dan wajib melakukan Daftar Ulang (her registrasi) pada setiap awal tahun pelajaran .

Ketiga; Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan dengan ketentuan:

- a. Penyelenggaraan PAUD harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- b. Penyelenggaraan PAUD harus menjaga norma-norma sosial kemasyarakatan.
- c. Penyelenggaraan PAUD dilarang melakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif.
- d. Dalam hal penyelenggaraan PAUD ternyata menimbulkan kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya penyelenggaraan pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Surat izin operasional ini dapat dibatalkan.
- e. Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja atau pun tidak sengaja maka Surat Ijin Operasional ini dianggap batal dan tidak berlaku.

- f. Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini ke Pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Camat Kecamatan Parungpanjang.

Keempat;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: PARUNGPANJANG
PADA TANGGAL: 5 APRIL 2016

CAMAT PARUNGPANJANG


Drs. EDI MULYADI

NIP.19620712198503101

Tembusan kepada:

- 1.Yth.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- 2.Yth.Bupati Bogor melalui Sekda Kab.Bogor
- 3.Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kab.Bogor
- 4.Yth.Ka.UPT.Pendidikan Kurikulum XX Kec.Parungpanjang
- 5.Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNGPAJANG

Alamat: Jln.Moh.No.1 Telp (021) 5979184 Kode Pos 16360

Lampiran Surat Keputusan Camat Parungpanjang
Nomor : /Kpts/IV/2016
Tentang : Ijin Operasional PAUD "SUTRA BAKTI"

IDENTITAS /NAMA PAUD DAN PENGELOLA PAUD
SUTRA BAKTI
DOMISI DI: KP.SADANGAN RT.03/05 DESA LUMPANG
KEC.PARUNGPAJANG KABUPATEN BOGOR

I.NAMA PAUD ; SUTRA BAKTI

II.DOMISILI ; KP.SADANGAN RT.03/05 DESA LUMPANG
KEC.PARUNGPAJANG KABUPATEN BOGOR

III.PENANGGUNG JAWAB ;

Nama : MARGA SINGGIH
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Jan 1962
Agama : Konghucu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Komplek Gria Kebayoran Blok C.14 Kel.Grogol selatan
Kec.Kebayoran Lama-Jaksel

III.NAMA PENGELOLA ;

1. Nama : NANI Spd.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 23-04-1979
Agama : Islam
Pendidikan : S.1
Jenis kelamin : Wanita
Alamat : Kp.Cijapar Rt.02/04 Desa Lumpang
Kec.Parungpanjang Kab.Bogor
2. Nama : Titin Suprihatin Spd
Tempat tanggal lahir : Bogor, 01 Juni 1986
Agama : Islam
Pendidikan : S.1
Jenis kelamin : Wanita
Alamat : Kp.Cijapar Rt.03/04 Desa Lumpang
Kec.Parungpanjang Kab.Bogor
3. Nama : Yunita Christian.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 15 Julim 1985
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Jenis kelamin : Wanita
Alamat : Kp.Moh.Toha Rt.01/01 Desa Parungpanjang
Kec.Parungpanjang Kab.Bogor

4. Nama : Anah Karinah
Tempat tanggal lahir : Bogor, 22 Nopember 1987
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Jenis kelamin : Wanita
Alamat : Kp. Sadangan Rt. 01/05 Desa Lumpang
Kec. Parungpanjang Kab. Bogor

DITETAPKAN DI: PARUNGPANJANG
PADA TANGGAL: 5 APRIL 2016

CAMAT PARUNGPANJANG


Drs. EDI MULYADI

NIP. 19620712198503101



YAYASAN

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 4/12 - 2007 No. 97.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 16 Th. 2001 tentang Yayasan.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-2791.HT.01.02.TH.2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Lilawati, SH, Nomor 33/Not/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 perihal permohonan pengesahan Akta pendirian yayasan dan Nomor 43/Not/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 perihal perbaikan atas Akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 14 Agustus 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN SUTRA BAKTI
Nomor : 01.**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02-05-2007 (dua Mei duaribu tujuh).

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya, Lilawati, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan disebut pada akhir akta ini :

1. Tuan Prajna Paramita Singgih, lahir di Jakarta pada tanggal 12-03-1986 (duabelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Griya Kebayoran Blok A-17, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.120386.0023, Warga Negara Indonesia;

untuk waktu ini sementara berada di Bekasi;

2. Nyonya Wanty Sumarta, lahir di Jakarta pada tanggal 06-08-1962 (enam Agustus seribu sembilanratus enampuluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Griya Kebayoran Blok A-17, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.460862.0424, Warga Negara Indonesia;

untuk waktu ini sementara berada di Bekasi.

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama Yayasan Sutra Bakti (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TATANG BURHANI**
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kmp. Sadangan Rt 02/05 Desa Lumpang
Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor

Menyatakan dengan sesungguhnya Serta Sanggup diangkat Sumpah , bahwa Sebidang tanah darat / sawah Dengan Hak Milik Girik/Kikitor Nomor 1594 Serterfikat Nomor SPPT Nomor 2464.7 Persil 107 Blok Salam Seluas 500 M² Yang Terletak Di Kmp. Sadangan Rt 02/05 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang kabupaten Bogor , Sekarang dipergunakan Untuk adalah Benar - Benar Milik Saya Dengan Batas - Batas Sebagai Berikut

Utara : Raminah
Timur : Yayasan Bumi Tridarma
Selatan : Raminah
Barat : Tjhin Fery

Selanjutnya Tanah Tersebut Diatas Dialihkan Melalui **HIBAH** Kepada :

Nama : **MARGA SINGGIH**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta , 21-01-1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : 3173082101620003
Alamat : Komp Griya Kebayoran Blok C No 14 Rt 15/11 Kel. Grogol
Selatan Kec. Kebayoran Lama - Jakarta Selatan
Seluas 500 M² , Sisa M² ,

Bahwa Tanah Tersebut Tidak Dalam Keadaan Sengketa , belum Pernah Dijadikan jaminan Utang Piutang , Dihypotikan , disewakan kepada pihak lain dan Bukan Tanah Negara Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Tanah Tersebut Telah Dibayar Lunas sejak Tahun 1976 Sampai Dengan Tahun

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sanggup dituntut dimuka pengadilan sesuai Hukum Yang Berlaku apabila pernyataan ini Tidak Benar.

Nomor : 10/2007/K.1/2012
Tanggal : 20-11-2012
Mengetahui,

Kepala Desa Lumpang



Des. UCUP PRIATNA

Lumpang , 17 Nopember 2012
Yang membuat pernyataan



TATANG BURHANI